

ANALISIS HAMBATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 – 2023

Ita Noviani

Email: itanop18@gmail.com

Dr. Drs. Muhammad Adnan, M.A

Email: adonan.sensei@gmail.com

Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP., M.PP

Email: alfirdaus_laila@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisa hambatan – hambatan tersebut dalam implementasi strategi pengarusutamaan gender (PUG) di Provinsi Jawa Tengah dalam berbagai kebijakan, program, serta kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi dan komitmen bagi lembaga pemerintah untuk memberantas bias gender baik dalam kebijakan maupun program yang dijalankan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*), dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hambatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan, terbagi menjadi hambatan struktural, hambatan institusional, serta hambatan kultural. Hambatan struktural berasal dari kemampuan dan keahlian aparatur pemerintahan dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) yang belum optimal. Hambatan institusional berasal dari kurangnya pemahaman terhadap konsep gender yang masih disalah artikan sebagai perempuan, serta hambatan kultural berasal dari budaya patriaki yang masih kuat di tengah masyarakat dan sosialisasi yang belum menjangkau seluruh masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender, Gender dalam Pembangunan, Hambatan Pengarusutamaan Gender

ANALYSIS OF BARRIERS TO GENDER MAINSTREAMING IN DEVELOPMENT PLANNING IN CENTRAL JAVA PROVINCE 2018 – 2023

Ita Noviani

Email: itanop18@gmail.com

Dr. Drs. Muhammad Adnan, M.A

Email: adonan.sensei@gmail.com

Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP., M.PP

Email: alfirdaus_laila@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes these barriers in the implementation of the gender mainstreaming strategy (PUG) in Central Java Province in various policies, programs and activities of the Central Java Provincial Government. Gender mainstreaming (PUG) is a strategy and commitment for government agencies to eradicate gender bias in both policies and programs implemented. The method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews, and documentation studies. Data were analyzed using data collection techniques, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Barriers to the Central Java Provincial Government in implementing gender mainstreaming as a development strategy are divided into structural, institutional, and cultural barriers. Structural barriers stem from the capacity and expertise of government apparatus in gender responsive planning and budgeting (PPRG) which is not yet optimal. Institutional barriers stem from a lack of understanding of the concept of gender which is still misinterpreted as women, as well as cultural barriers stem from a patriarchal culture that is still strong in society and socialization that has not yet reached the entire community of Central Java Province.

Keywords: Gender Mainstreaming, Gender in Development, Barriers to Gender Mainstreaming

A. PENDAHULUAN

Isu gender telah lama menjadi masalah utama dalam pembangunan suatu negara, terutama adalah dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Pembangunan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan negara, menjadi sangat penting karena dalam prosesnya pembangunan mencakup perubahan di dalam seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, teknologi, maupun kelembagaan yang akan dilaksanakan secara terarah dan terencana. kedudukan manusia dalam suatu proses pembangunan menjadi sangat penting yakni sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek. Dalam konteks ini kedudukan antara laki – laki dan perempuan mempunyai posisi, kedudukan serta peran yang sama, yaitu dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil pembangunan. Namun, pada kenyataannya masih terjadi kesenjangan kedudukan dan peranan perempuan dalam program pembangunan. Kenyataan bahwa perempuan masih mengalami ketertinggalan dan ketidakadilan dengan laki – laki, misalnya dalam

bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, maupun pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya dalam memperkecil ketidaksetaraan gender pada bidang pembangunan utamanya, melalui kebijakan pengarusutamaan gender yang telah dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG).


Pembangunan yang berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Selain itu juga, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah, sesuai apa yang tertera dalam Peraturan Gubernur tersebut bahwasanya dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas

perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan di daerah. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Rahayu, 2016:99).

Demi terwujudnya pengarusutamaan gender, salah satu strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah terintegrasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 menetapkan bahwa visi

pembangunan yang mandiri, maju, adil dan makmur. Visi adil tersebut memberikan penjelasan bahwa dalam pembangunan berarti tidak ada pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik pada masing – masing individu, gender, maupun wilayah. Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut juga merupakan tindak lanjut demi tercapainya indikator pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan, mengeliminasi segala bentuk kekerasan, menghapus segala praktek yang membahayakan, memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik.

Gambar 1.1 Grafik Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Jawa Tengah



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah.
<https://jateng.bps.go.id/>

Data yang disajikan pada grafik tersebut memberikan gambaran bahwa komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender, termasuk tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023. Salah satu dari pokok kebijakan dalam Pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 adalah kelembagaan pengarusutamaan gender. Meskipun perkembangan pembangunan berbasis gender menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, Jawa Tengah ke depan masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian ke depan antara lain masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), kurangnya peran serta perempuan khususnya di bidang politik, serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan komponen pembentuk IPG tahun 2021, diketahui bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki. Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Jawa Tengah perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Rata-rata lama sekolah perempuan tahun 2021 sebesar 7,34 tahun lebih rendah dibandingkan laki-laki yaitu 8,17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di atas 25 tahun bersekolah hanya sampai tingkat SD kelas VI. Rata – rata lama sekolah perempuan lebih rendah daripada laki-laki dikarenakan antara lain masih adanya budaya patriarki yang menempatkan kedudukan atau hak laki-laki lebih tinggi daripada perempuan termasuk hak mendapatkan pendidikan formal,

serta masih adanya pernikahan usia anak di beberapa daerah yang mengakibatkan putus sekolah pada anak perempuan. Permasalahan lain yang adalah masih tingginya jumlah perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, jumlah perempuan yang mengalami kekerasan seksual mencapai 915 orang pada 2020. Kemudian jumlah perempuan yang mengalami kekerasan fisik mencapai 689 orang, sebanyak 593 perempuan menjadi korban kekerasan psikis. Perempuan di Jawa Tengah yang menjadi korban penelantaran sebanyak 177 orang. Sementara kasus eksploitasi dan trafficking menimbulkan korban perempuan masing-masing sebanyak 15 orang dan 13 orang. Adapun, 82 korban perempuan mengalami kekerasan dalam bentuk lainnya.

Adanya latar belakang tersebut membuat peneliti memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana hambatan implementasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan

pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023?

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serta menganalisis hambatan apa saja yang muncul dalam konteks implementasi pengarusutamaan gender pada perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 dalam beberapa aspek, serta menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi dalam memasukkan isu gender dalam perencanaan maupun penentuan proporsi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. KERANGKA TEORI

1. Pengarusutamaan Gender

Berdasarkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender telah memberikan definisi mengenai bahwa pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Tujuan pengarusutamaan gender

dalam buku Paduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang ditulis oleh Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan HAM, bahwa pengarusutamaan gender bertujuan untuk memastikan apakah laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

Pengarusutamaan gender juga merupakan strategi alternatif bagi usaha percepatan tercapainya kesetaraan gender karena nuansa kepekaan gender menjadi salah satu landasan dalam penyusunan dan perumusan strategi, struktur, dan sistem dari suatu organisasi atau institusi, serta menjadi bagian dari nafas budaya di dalamnya (Alowaihan, 2004:24)

2. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan menurut Richard Peet dilatar belakangi oleh kegagalan konsep Women in Development (WID), kegagalan tersebut

timbul karena konsep Women in Development (WID) menjadikan kedudukan perempuan eksklusif dalam pembangunan itu sendiri yang mana menempatkan perempuan dalam ketimpangan, sehingga pendekatan diubah menjadi konsep Gender and Development (GAD) (Peet&Hatwick, 1999:79). Pengarusutamaan gender dalam pembangunan menjadi agenda untuk mewujudkan dan percepatan tercapainya kesetaraan gender di masyarakat. Pengintegrasian gender ke dalam proses pembangunan bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah dan mewujudkan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif (Kemenppa, 2012).

Dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

67 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 mengamanatkan mengenai pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, dimana untuk melaksanakan percepatan pengarusutamaan gender dilakukan melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

3. Hambatan Pengarusutamaan Gender

Serangkaian faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi pengarusutamaan gender ini didasarkan dan diidentifikasi dari berbagai sumber penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Menurut Cavaghan (2013:417) kebutaan terhadap konsep gender (gender blindness), ketidakpahaman terhadap gender, pernyataan yang menganggap isu gender bukan isu yang penting dan tidak relevan menjadi hambatan bagi implementasi pengarusutamaan gender dan menyebabkan pengarusutamaan gender menjadi tidak efektif dalam

penerapannya. Hambatan pengarusutamaan gender dapat dilihat dengan pendekatan ekonomi politik yang disampaikan oleh Rosendorff (2005) yang terdiri atas:

1. Institusi, yaitu sebuah arena pranata (misalnya pemilu, partai politik, parlemen, kerangka kebijakan tentang desentralisasi dan politik informal), serta peluang dan tantangan untuk menegosiasikan pengembangan kebijakan dan program perlindungan sosial.
2. Kepentingan, yaitu kepentingan aktor – aktor kunci untuk menang atau kalah, untung atau rugi ketika terjadi pergeseran kebijakan, (misalnya elit politik, pimpinan birokrasi, donor, dan tokoh masyarakat), dan keseimbangan kekuasaan antar mereka (misalnya, tidak seimbangny kekuasaan antara

kementrian keuangan dengan kementrian sosial).

3. Gagasan yang dimiliki oleh elit politik dan masyarakat tentang kemiskinan, kerentanan, kesetaraan dan apa penyebabnya, karakteristik “kontrak sosial” antara Negara dengan rakyat dan bentuk dukungannegara yang sesuai. Termasuk dalam konteks ini misalnya konsep hakorang miskin, perhatian terhadap ketergantungan dan sikap yang keras terhadap ketimpangan.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian deskriptif kualitatif dikenal sebagai metode penelitian yang seringkali diaplikasikan untuk menjelaskan hasil analisis terkait fenomena, kejadian, atau keadaan secara sosial.

E. HASIL PENELITIAN

Perencanaan pembangunan perlu melihat kepada kepentingan –

kepentingan yang rentan misalnya kemiskinan dan termasuk di dalamnya memberikan perhatian khusus terhadap kaum perempuan. Untuk mencapai tujuan dan target pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu upaya dalam rangka untuk meningkatkan hasil dan manfaat pembangunan tersebut bagi seluruh masyarakat dengan adil dan merata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rencana kerja terus berupaya dalam mengintegrasikan isu gender ke dalam segala bentuk pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender terus berupaya melaksanakan proses pembangunan yang berperspektif gender. Namun meskipun konsep mengenai pengarusutamaan gender sudah diintegrasikan dalam pembangunan di Provinsi Jawa Tengah bukan berarti strategi pembangunan ini tidak menemui kendala atau hambatan dalam implementasinya. Hambatan – hambatan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG) ini diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik, pendekatan sosial budaya, serta melihat kepada aspek perencanaan. Pendekatan ekonomi politik mengidentifikasi hambatan pengarusutamaan gender melalui perspektif struktural yang meliputi, kelembagaan (*institutions*), gagasan (*ideas*), serta kepentingan (*interest*). Sedangkan pendekatan sosial budaya serta aspek perencanaan akan mengidentifikasi hambatan kultural implementasi pengarusutamaan gender yang akan melihat kepada kebiasaan, pola pikir, serta pengetahuan maupun pemahaman mengenai konsep gender baik oleh aparatur penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat Provinsi Jawa Tengah itu sendiri, yang meliputi aspek, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Hambatan pengarusutamaan gender yang telah diidentifikasi melalui serangkaian aspek ini dapat membantu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan

strategi pengarusutamaan gender baik dalam pembangunan maupun mengenalkan konsep gender itu sendiri melalui sosialisasi maupun advokasi, dalam konteks ini kendala maupun permasalahan yang ada dapat diatasi dan ditemukan solusi sehingga target dan capaian pembangunan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan apa yang direncanakan dengan mempertimbangkan komponen gender baik dalam *input*, *output*, maupun *outcome*.

Hambatan pengarusutamaan gender di Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi hambatan struktural, hambatan institusional, serta hambatan kultural. Hambatan struktural muncul dari aparatur pemerintah yang belum optimal dalam memasukkan isu gender dalam proses perencanaan maupun penentuan proporsi anggaran, dalam konteks ini organisasi memegang peranan yang krusial, karena organisasi merupakan *leading sector* dalam perencanaan, penyusunan, implementasi, maupun evaluasi kebijakan pengarusutamaan gender. Regulasi mengenai PUG di Provinsi Jawa

Tengah telah dibentuk mulai dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional hingga dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, namun kenyataannya dalam penyusunan rencana kerja maupun rencana strategis lembaga Pemerintah belum secara optimal memasukkan isu gender dalam perencanaan maupun penentuan proporsi anggaran. Kemudian belum semua OPD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki data terpilah, hal ini sebagaimana yang termuat dalam dokumen evaluasi PPRG Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa masih terdapat OPD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum melaksanakan dan membuat kebijakan, program, serta kegiatan yang responsif gender dan menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di instansinya masing – masing. Kemudian Perencanaan dan

Penganggaran Responsif Gender (PPRG) hanya untuk menggugurkan kewajiban, dimana PPRG di beberapa daerah diterapkan namun belum mampu menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.

Hambatan institusional muncul dari kurangnya pemahaman terhadap konsep gender dan analisis gender yang belum dilakukan secara optimal, dalam konteks ini OPD masih kesulitan dalam menyusun rencana program kerja yang responsif gender serta dalam menyusun *Gender Budget Statement* (GBS), meskipun pelatihan melalui sosialisasi dan advokasi sudah dilaksanakan oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah namun memang masih terbatas pada anggaran dan durasi sehingga jangkauan dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah sendiri masih terbatas bahkan pergantian peserta pelatihan juga menjadi kesulitan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan optimal mempromosikan kesetaraan gender. Kemudian Pokja dan Focal Point PUG belum berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomo 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, kedua hal tersebut baik Pokja maupun Focal Point merupakan komponen penting dalam pelaksanaan PUG, namun nyatanya pembentukan Pokja dan Focal Point di Provinsi Jawa Tengah hanya sebatas pemenuhan tuntutan bukan untuk memastikan digunakannya pendekatan yang sensitif gender dalam program. Ketidakefektifan peran dan fungsi dari Pokja dan Focal Point ini akibat dari kerancuan persepsi terhadap gender masih terjadi dalam unit kerja pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, dimana kerancuan ini berimplikasi pada pengarusutamaan gender yang tidak dianggap sebagai isu lintas sektor, lintas unit, maupun lintas program, termasuk menganggap bahwa program strategis kesetaraan gender sama dengan program perempuan.

Sedangkan hambatan kultural dalam implementasi PUG di Provinsi Jawa Tengah muncul dari budaya patriarki yang masih kuat dan berlangsung terus menerus di masyarakat. Budaya patriarki ini mengakibatkan munculnya persepsi

yang bias gender terkait dengan peran dari laki – laki dan perempuan itu sendiri dan mengkonstruksi perempuan berada pada posisi tawar yang lemah dan suara perempuan tidak tersalurkan melalui mekanisme pengambilan keputusan formal, pola pikir patriarki yang terlanjur tertanam pada pembuat kebijakan dan pemegang keputusan turut menghambat penerapan pengarusutamaan gender. Kemudian diperparah dengan program pemberdayaan perempuan yang belum mampu berdiri sendiri yang menyebabkan partisipasi perempuan di Jawa Tengah mengalami diskriminasi. Program pemberdayaan hanya merupakan program pelengkap untuk menyeimbangkan anggaran, sehingga program pemberdayaan perempuan pun tidak semua dapat menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah dan hanya memberikan kesan seadanya yang penting ada perempuannya bukan program pengarusutamaan gender.

F. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hambatan

hambatan pengarusutamaan gender di Provinsi Jawa Tengah bukan muncul berdasarkan satu sumber permasalahan saja, melainkan ketidak sinambungan antara kepentingan berkaitan dengan isu gender, dukungan lembaga, serta kemampuan mengintegrasikan isu gender ke dalam program pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

Hambatan pengarusutamaan gender di Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi hambatan struktural, hambatan institusional, serta hambatan kultural. Dalam konteks ini secara sederhana seharusnya individu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap gender dapat mendukung dan mengaplikasikan pengarusutamaan gender.

Penyusunan program dan kegiatan gender menjadi hal yang penting dan perlu memperhatikan hambatannya, dengan rendahnya pengetahuan dan kurangnya pemahaman terhadap gender itu sendiri perlu tindakan yang terfokus pada hal tersebut. Dukungan yang dapat diberikan lembaga adalah dengan dukungan anggaran, hal ini perlu diterapkan melalui Anggaran

Responsif Gender (ARG), dimana Provinsi Jawa Tengah belum optimal dalam implementasinya dan masih mengalami kesulitan dalam mengaitkan isu gender. Termasuk juga kebijakan sosial berkaitan dengan isu gender masih sangat lemah, terutama implementasinya kepada masyarakat.

Saran

Saran untuk DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan kapasitas lembaga dan perangkat daerah melalui edukasi dan advokasi yang bertujuan agar seluruh elemen memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap pentingnya isu gender dalam pembangunan dan seluruh aspek kehidupan, serta mengupayakan pelatihan dan pemberdayaan baik bagi kaum perempuan dan kaum laki – laki untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender hingga menghilangkan ketimpangan utamanya dalam konteks terhadap akses, kontrol, dan manfaat dari pembangunan. Sehingga dalam konteks ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu lebih lanjut memperkuat kesiapan melalui penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender yang melibatkan seluruh birokrat yang bekerja dalam Pemerintahan untuk lebih memperkuat rencana kerja mereka dengan memprioritaskan kesetaraan dan keadilan gender.

Saran untuk masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan arahan dan masukan kepada Pemerintah yang dalam konteks ini masyarakat dapat turut berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Karena dalam rangka untuk keberhasilan pengarusutamaan gender tidak hanya datang dari peran Pemerintah melainkan kerja sama dari masyarakat untuk lebih sadar dan peka terhadap isu gender dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa

Saran untuk peneliti lainnya diharapkan dapat mengeksplorasi lebih luas lagi jangkauan terhadap temuan terkait dengan bagaimana regulasi terkait tentang pengarusutamaan gender di Provinsi Jawa Tengah berjalan dan apakah sudah efektif sesuai dengan tujuan dalam konteks mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

terutama dalam pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Alowaihan, A. K. (2004). Gender and business performance of Kuwait small firms: A comparative approach. *International Journal of Commerce and Management*.
- Peet, R dan Hartwick, E. (1999) *Theories of Development: Chapter. 6. Feminist Theories of Development*. New York: The Guilford Press.
- Cavaghan, R. (2013). Gender Mainstreaming in the DGR as a Knowledge Process: Epistemic Barriers to Eradicating Gender Bias. *Critical Policy Studies*, 7(4), 407-421.
- Rahayu, W. K. (2016). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 93-108.
- Rosendorff, B. P. (2005). Stability and Rigidity: Politics and Design of the WTO's Dispute Settlement Procedure. *American Political Science Review*, 99(3), 389-400.

Peraturan Perundang – undangan

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000

tentang Penyelenggaraan
Pengarutamaan Gender (PUG).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pengarutamaan Gender.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan
Pengarutamaan Gender Di
Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

67 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis dalam Penyusunan
atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Nomor 217/PMK.01/2018 tentang
Perencanaan dan Penganggaran
Responsif Gender.